



Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN)

The Application of the Law against the Fraud Criminal Act Perpetrators that Jointly Carried Out (Studi Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN)

Nanda Rafina, Ridho Mubarak, & M. Yusrizal Adi Syaputra

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor: 1287/Pid.B/2018/PN.MDN, dapat dilihat bahwa tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang sering terjadi didalam kehidupan sehari-hari, kejahatan penipuan dapat dilakukan secara individu atau secara bersama-sama yang disebut penyertaan (deelneming). Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan sifat penelitian deskriptif analitis dan untuk pengumpulan data-data digunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. analisis terhadap permasalahan dilakukan dengan metode Kualitatif. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama Pada Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2018/PN. MDN, Jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan kesatu yang terdapat pada surat tuntutan yaitu dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 KUHP dan Hakim melakukan beberapa pertimbangan dengan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan nomor: 1287/Pid.B/2018/PN.MDN telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, hakim melakukan beberapa pertimbangan dimana pertimbangan hakim sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan sebelum menjatuhkan putusan hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana pada putusan ini hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu, dengan memberikan kepastian dan keadilan dalam menjatuhkan putusan maka akan terciptalah kemanfaatan bagi terdakwa dan korban.

Kata Kunci: Penerapan Hukum, Tindak Pidana Penipuan, Secara Bersama-sama.

Abstract

The application of the law against the perpetrators of fraud committed jointly in decision number: 1287 / Pid.B / 2018 / PN.MDN, it can be seen that fraud is a crime that often occurs in everyday life, fraud crimes can be committed individually or collectively called deelneming. The type of research used is juridical normative and analytical descriptive research characteristics and for data collection used library research and field research. analysis of the problem is carried out by the qualitative method. Application of Law Against Fraud Crime Conducted Together in Decision Number: 1287 / Pid.B / 2018 / PN. MDN, the prosecutor charged the defendant with the first indictment contained in the indictment, namely in Article 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 of the Criminal Code and the judge made several considerations by making a verdict against the defendant in accordance with the demands filed by the public prosecutor. Judges' considerations in making a decision on Decision number: 1287 / Pid.B / 2018 / PN.MDN have been done as well as possible, the judge made several considerations where the judge's consideration was in accordance with the demands of the Public Prosecutor and before passing the judge's decision also took into account the burdensome circumstances and which relieves the defendant and in order to impose a sentence on this decision the judge has made prior considerations, by providing certainty and justice in making the decision it will create benefits for both the defendant and the victim.

Keywords: Application of Law, Fraud Criminal Act, Jointly.

How to Cite: Rafina, N. Ridho, M. & Syaputra, M.Y.A. (2021). Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2018/PN.MDN). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2) 2021: 138-146,



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan pada hukum dan menjadikannya sebagai negara hukum. Negara hukum merupakan negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya, maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. (Abdul Aziz, 2011:8).

F.R Bothlingk menyatakan bahwa Negara hukum adalah “De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” yang artinya negara dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum. Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever”, yaitu disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang.(Ridwan HR, 2014:2).

Salah satu bidang dalam hukum yang bersifat publik adalah hukum pidana. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Hukum pidana lahir untuk memberikan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. (C.S.T Kansil, 2002:38).

Tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, yang bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya. (Roni Wiyanto, 2012:162).

Salah satu kejahatan yang sangat sering terjadi didalam lingkungan masyarakat khususnya di kota-kota besar yaitu tindak pidana penipuan, dimana tindak pidana penipuan dapat dilakukan hanya dengan kemampuan diri untuk meyakinkan orang lain baik dengan memberikan janji-janji manis atau iming-iming serta serangkaian kata bohong sehingga mudah untuk meyakinkan para korban memberikan kepercayaan kepada pelaku tindak pidana penipuan tersebut. (Surbakti&Zulyadi, 2019; Pratama dkk, 2021).

Didalam KUHP tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV Pasal 378 yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengankarangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.” (Azizah dkk, 2021; Pratama dkk, 2021).

SatochidKartanegara mengartikan *Deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *Deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas: a). *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri; b). *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain. Pasal 55 dan 56 KUHP

memberikan klasifikasi tentang siapa orang yang dianggap pelaku dan pembantu dalam suatu tindak pidana. Ternyata berdasarkan Pasal 55 KUHP, yang dianggap sebagai pelaku bukan saja mereka yang memenuhi unsur suatu delik, akan tetapi juga mereka yang tidak memenuhi unsur suatu delik namun terlibat di dalam peristiwa tindak pidana itu. Kalau pasal 55 KUHP berbicara tentang pembuat, pasal 56 KUHP semata-mata tentang pembantu pembuat. (Satochid,1998:42)

Dasar hukum penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi:“(1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu: Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan; Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan. (2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.” (Manihuruk dkk, 2020; Saragih dkk, 2019).

Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang baru dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada kepolisian setempat yang berwenang. Salah satu contoh tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama terjadi di Kota Medan, yang dilakukan oleh Yusuf bersama-sama dengan teman-temannya, dimana aksi penipuan itu dilakukan pada saat korban sedang menunggu angkutan umum lalu didatangi Yusuf dan teman-temannya yang awal mulanya menanyakan jam berapa lalu setelah itu teman Yusuf menunjuk kebawah dan mengatakan kepada korban “itu ada uang lima puluh ribu ambilah” ternyata didalam uang lima puluh ribu tersebut ada 1 (satu) lembar kwitansi emas yang menerangkan berat kalung tersebut 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) dan 1 (satu) kalung yang berwarna emas, Yusuf dan temannya meminta korban secara bersama-sama untuk menjual kalung tersebut, kalung beserta kwitansi diberikan kepada korban tetap dengan jaminan korban harus menyerahkan Handphone dan cincin emas ukir miliknya kepada Yusuf dan teman-temannya dan saat dipertengahan jalan Yusuf dan teman-temannya turun dari angkutan umum, korban tidak mengetahui bahwa kalung emas yang diberikan kepada korban merupakan emas palsu dan Yusuf bersama teman-temannya berhasil membawa 1 unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah cincin emas ukir milik korban. Atas perbuatan Yusuf dan teman-temannya, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.420.000,- (Empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Kasus tersebut dilaporkan dan sampai kepada tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim telah memutuskan perkara tersebut dengan mengadili Muhammad Yusuf secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan menghukum Yusuf dengan pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan. (Lubis dkk, 2019; Naibaho dkk, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum kepustakaan yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti data primer dan data sekunder. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang terdiri atas suatu variabel atau lebih. Analisis data yang dapat dipergunakan dari putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN.

Penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang diteliti mengenai Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara

Bersama-Sama sehingga dari data tersebut penulis dapat menjawab mengenai perumusan masalah yang dipaparkan diatas oleh penulis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Penelitian kepustakaan ini adalah mencari bahan hukum atau data dengan mengkaji buku-buku, teori-teori, pendapat para ahli, literatur-literatur, catatan-catatan dan ketentuan perundang-undangan yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil putusan perkara pidana yang berkaitan dengan judul skripsi ini mengenai Tindak Pidana penipuan yaitu, Putusan Nomor: 1287/Pid.B/2018/PN.MDN.

Menganalisis data menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menganalisis data-data dari teori-teori yang dikemukakan yang mana dalam analisis tersebut diharapkan menjadi bahan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dijadikan sebagai kesimpulan serta juga dapat memberikan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama

Muhammad Yusuf Als Yusuf bersama-sama dengan teman terdakwa dengan panggilan Sitohang dan Andi Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Simpang Amplas jalan SM Raja Kel Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan salah satu warung, mereka melakukan aksi penipuan dengan cara Andi teman terdakwa melihat kearah bawah dan menunjukkan ada uang lima puluh ribu lalu kemudian terdakwa yang pura-pura tidak tahu tentang uang tersebut lalu mengambil uang kertas dan membuka uang kertas tersebut yang didalamnya terdakwa 1 (satu) lembar kwitansi emas yang menerangkan berat kalung tersebut 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) kalung yang berwarna emas dan kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa mengajak saksi korban untuk menjual kalung tersebut dan hasil penjualan kalung tersebut nanti akan dibagi empat;

Pada saat diperjalanan menuju tempat penjualan emas saksi korban meminta agar emas tersebut dia yang memegang lalu Terdakwa beserta temannya mau memberi asal saksi korban mau memberikan Hp merk Samsung dan cincin emas ukir milik miliknya, saksi korban pun setuju untuk memberikannya dan setelah diberikan Terdakwa beserta teman-temannya turun dari angkutan umum dan berhasil membawa barang-barang milik saksi korban tersebut. (Khairul dkk, 2011, Nasution, 2015).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman terdakwa Sitohang dan Andi, saksi korban Desi Julianti Nadapdap mengalami kerugian besar Rp.4.420.000 (empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Mei 2018 Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN-MDN dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 10 Mei 2018 Nomor : B-343/N.2.10.3/Ep.1/Mdn/05/2017 terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan Kesatu Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang uraian dakwaannya telah dibacakan pada sidang terdahulu dan terlampir dalam kasus perkara.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di dapat persesuaian satu sama lainnya yang saling berhubungan antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dikaitkan dengan barang

bukti yang diajukan kedepan persidangan, sehingga diperoleh petunjuk telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Jaksa Penuntut Umum memilih membuktikan dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Berdasarkan fakta-fakta persidangan mengenai perkara ini dan mengenai diri terdakwa yang terkait dengan unsur “barangsiapa”, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai terdakwa atau tidak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa Muhammad Yusuf Als Yusuf adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Muhammad Yusuf Als Yusuf.

2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”; Dimaksud menguntungkan adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang, yang bersifat harta kekayaan atau setidaknya dalam kehidupan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa cara untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat atau segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut.

3. Unsur “Dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong”;

Tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.

Dapat dilihat dalam putusan ini terdakwa memakai tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong tentang 1 (satu) kalung berwarna emas, yang dilakukan oleh Terdakwa ditujukan untuk menguntungkan diri Terdakwa, yang dalam hal ini Terdakwa telah menipu Saksi korban dengan menyakinkan Saksi korban bahwasannya 1 (satu) kalung berwarna emas tersebut adalah emas asli. Bahwa tindakan menggunakan rangkain kata-kata bohong tersebut menunjukkan bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, karena tidak sesuai dengan pergaulan dalam hidup bermasyarakat.

4. Unsur “Menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang”;

Pengertian “suatu benda” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Dapat dilihat dalam isi putusan diatas Muhammad Yusuf Als Yusuf bersama-sama dengan teman terdakwa dengan panggilan Sitohang dan Andi (DPO) menggerakkan atau meminta saksi Desi Julianti Nadapdap, menyerahkan sesuatu benda, yang dalam hal ini berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung dan 1 (satu) buah cincin emas ukir. Oleh karena 1 (satu) unit Hp merk Samsung dan 1 (satu) buah cincin emas ukir adalah sesuatu yang bernilai dan dapat dimiliki, maka barang tersebut memenuhi kriteria sebagai suatu benda sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

5. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Yang melakukan;
- b. Yang menyuruh melakukan; dan
- c. Turut melakukan perbuatan.

Unsur-unsur diatas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan, dan yang dimaksud “menyuruh melakukan” adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Oleh karena semua unsur dari 378 kuhp Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini dengan mengingat ketentuan pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Als Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; dan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kalung berwarna emas;
 - b. 1 (satu) buah cincin berwarna emas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) buah kotak Hp merk Samsung Galaxy J7 pro warna biru;
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian emas dari toko emas kanaka tertanggal 9 Februari 2018;
 - e. Uang senilai Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Desi Julianti Nadapdap; dan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dapat dilihat bahwa Putusan Hakim sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana hakim melakukan beberapa pertimbangan untuk menjatuhkan putusan ini, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana; dan
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana. (Sudarto, 1986:74).

Sehingga didapat kan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman adalah dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. (Siti Novalda Rigay, FH Universitas Lampung, 2018).

Hakim dalam menjalankan tugas yudicialnya harus selalu memegang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka dari itu dalam menegakkan hukum, hakim harus selalu memperhatikan 3 (tiga) unsur penting yang harus menjadi pedomannya yaitu :

1. Adanya kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
2. Mempunyai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (*gerechtigheit*).

Adanya ketiga komponen di atas membawa pengaruh yang signifikan terhadap pelaku kejahatan yang diajukan kemuka persidangan di mana putusan-putusan yang dijatuhkan nantinya akan membuat terdakwa itu dapat merenungi segala kesalahannya dan segera bertobat sehingga tidak mengulangi kejahatan lagi dimasa yang akan datang serta putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dirasakan adil bagi terdakwa itu sendiri. Bagi masyarakat yang menilainya pun sudah dirasakan adil sehingga citra pengadilan dimata masyarakat akan meningkat dan tetap dihormati sebagai institusi hukum. (Ridho Mubarak, Jurnal ilmiah penegakan hukum, Vol.2 No.1, 2015:90).

Dapat di lihat dari analisis penulis diatas sudah jelas tertera bahwa putusan nomor: 1287/Pid.B/2018/PN.MDN sudah menerapkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, dimana dalam menjatuhkan putusan majelis hakim melakukan beberapa pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu agar putusan tersebut dapat membuat korban dan terdakwa tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam amar putusan tersebut hakim dalam pertimbangan hukumnya telah tepat untuk mempertimbangkan alat bukti serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa. Sebagaimana diketahui bahwa mempertimbangkan alat bukti yang terungkap di persidangan, diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu: a). Keterangan saksi; b). Keterangan ahli; c). Surat; d). Petunjuk; dan e). Keterangan terdakwa.

Adapun salah satu tujuan pembuktian dalam persidangan diantaranya adalah memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. (Sofyan&Asis, 2014:230).

Mempertimbangkan bukti yang sah adalah hal yang sangat wajib dilakukan dalam putusan, sebab Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga si tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara. Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara masing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan. Dari kata adanya persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya hanya ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. (Eddy as, 2012:52).

Mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan juga adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam sebuah putusan, sebagaimana hasil penelitian oleh Nurhafifah dan Rahmiati

pada Kanun Jurnal Ilmu Hukum yang mengatakan bahwa dampaknya putusan hakim dalam hal memberatkan dan meringankan terhadap pelaku. (Nurhafifah dan Rahmiati, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No 66 Th. XVII, 2015: 360)

1. Dalam hal memberatkan agar dengan maksud memberikan pelajaran agar kelak terdakwa tidak melakukan lagi perbuatannya dan pula agar dikemudian hari terdakwa dapat menyadari dan menginsafi atas kejahatan atau perbuatan yang telah diperbuat.
2. Dampak dalam hal meringankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim semata-mata untuk mendidik, membimbing dan membina terdakwa agar terdakwa setelah selesai menjalani pidana dapat kembali kemasyarakat dan diterima dalam masyarakat.

Dampak mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku yaitu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada terdakwa majelis hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa). Serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diuraikan Pasal 8 ayat (2) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil bagi terdakwa maupun oleh korban dan masyarakat. Maka hakim sebelum menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

SIMPULAN

Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama Pada Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN. MDN, Jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan kesatu yang terdapat pada surat tuntutan yaitu dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 KUHP dan Hakim melakukan beberapa pertimbangan dengan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, tuntutan tersebut seyogyanya telah sesuai dengan apa yang telah terbukti selama penyidikan berlangsung hingga pada persidangan, sehingga hukum yang diterapkan terhadap terdakwa sudah tepat yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan nomor: 1287/Pid.B/2018/PN.MDN telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, hakim melakukan beberapa pertimbangan dimana pertimbangan hakim sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan sebelum menjatuhkan putusan hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa agar nantinya putusan yang diatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan juga dalam putusan tersebut terdapat bentuk nyata dari pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan dan juga adanya kepastian hukum yg membuat setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, keadilan juga sudah diterapkan oleh hakim yang dapat dilihat selain pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara, segala barang-barang milik korban dikembalikan lagi kepada korban sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, ini karena majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dimana untuk menjatuhkan pidana pada putusan ini hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu, dengan adanya keadilan dan kepastian dalam putusan tersebut maka terciptalah kemanfaatan dalam putusan tersebut, hakim dalam pertimbangannya, mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih

Nanda Rafina, Ridho Mubarak, & M. Yusrizal Adi Syaputra, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN)

sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menuntut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Hakim, Abdul, Negara Hukum dan Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Hiariej Eddy as., Teori & Hukum Pembuktlan ,Jakarta: Erlangga, 2012.
- HR, Ridwan, Hukum Administasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kartanegara, Satochid, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Jakarta: Balai lektur Mahasiswa, 1998.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
- Wiyanto, Roni, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Nurhafifah Dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII Agustus, 2015.
- Ridho Mubarak, Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 2 No. 1 Juni tahun 2015.
- Siti Novalda Rigay, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan pidana Minimum terhadap Pelaku Tindak Pidana perdagangan Orang, Fakultas Hukum universitas Lampung, tahun 2018.
- Sofyan Mdl dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN.
- Surbakti, F.M. & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (1): 143-166.
- Pratama, A., Zulyadi, R., & Pinem, S. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/Pn. Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 974-981. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.784>
- Azizah, H., M. Hamdan, M., Mulyadi, M., & Sunarmi, S. (2021). Analisis Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan MA NO. 1454 K/PID.SUS/2011; PUTUSAN MA NO. 537 K/PID.SUS/2014; PUTUSAN MA NO. 336 K/PID.SUS/2015). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 80-87. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.588>
- Pratama, A., Zulyadi, R., & Pinem, S. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/Pn. Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 974-981. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.784>
- Manihuruk, P., Eddy, T., & Fauzi, A. (2020). Peran Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Nasabah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 325-332. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.259>
- Saragih, D.H.P, Zulyadi, R, & Harahap, Dessy, A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 78-88,
- Lubis, M. S, Hidayani, S. & Muazzul. (2019). Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak (Studi Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 100-112,
- Naibaho, H., Isnaini, I., & Marlina, M. (2021). Akibat Hukum Berlakunya Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 998-1007. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.790>
- Khairul, Mahmud S., dan Marlina, (2011), Kewenangan PPAK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Mercatoria*, 4 (1): 33-42
- Nasution, E. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 132-144. Doi:<https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V8i2.652>